

Factors Determining Third Party Funds of Islamic Commercial Banks in Indonesia

Faktor-Faktor Penentu Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia

Fayza Syahwa Annisa , Lina Nugraha Rani 

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
fayza.syahwa.annisa-2020@feb.unair.ac.id, linanugraha@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyse the influence of macroeconomic indicators and bank performance on Third Party Funds (DPK) of Islamic commercial banks in Indonesia during the period of 2018-2022, both partially and simultaneously. The macroeconomic indicators considered in this study are BI Rate, Gross Domestic Product (GDP), inflation, and exchange rate. The bank performance variables included in this study are Return on Asset (ROA), total assets (SIZE), and liquidity measured through the financing to deposit ratio (FDR). This research employs a quantitative method with panel data regression analysis technique. Sampling technique utilized purposive sampling, resulting in a sample of 12 banks. The best model obtained for this study is the common effect model (CEM). The results of this study indicate that partially, the BI Rate variable does not have a significant negative impact on DPK. Variables such as GDP, inflation, exchange rate, and ROA do not have a significant positive impact on DPK. However, total assets (SIZE) and liquidity have a significant positive impact on the DPK. Simultaneously, it shows that the independent variables have a significant influence on DPK.

Keywords: Third Party Funds, BI Rate, GDP, Inflation, Exchange Rate, ROA, Total Assets (SIZE), Liquidity.

Article History

Received: 13-03-2024

Revised: 09-10-2025

Accepted: 10-09-2025

Published: 13-10-2025

^{*)}Corresponding Author:

Fayza Syahwa Annisa

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International License
(CC-BY-NC-SA)



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator makroekonomi dan kinerja bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022 baik secara parsial maupun simultan. Variabel indikator makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BI Rate, Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan kurs. Variabel kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return on Asset (ROA), total aset (SIZE), dan likuiditas yang diukur melalui rasio financing to deposit ratio (FDR). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 12 bank. Model terbaik yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu common effect model (CEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel BI Rate tidak berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap DPK. Variabel PDB, inflasi, kurs, dan ROA tidak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap DPK. Kemudian variabel total aset (SIZE) dan likuiditas berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap DPK. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap DPK.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, BI Rate, PDB, Inflasi, Kurs, ROA, total aset (SIZE), Likuiditas.

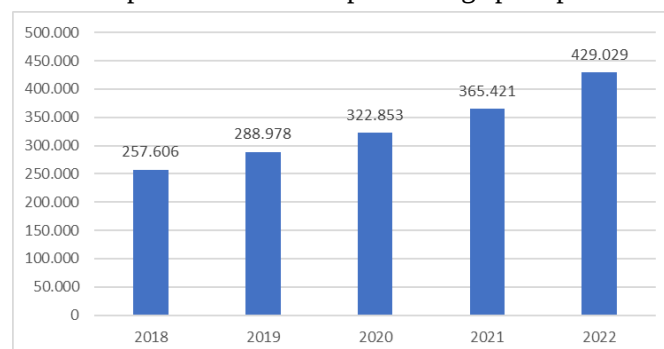
I. PENDAHULUAN

Perbankan Syariah memiliki kemajuan signifikan dalam perkembangannya, sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah tim sebagai perancang pendirian bank Islam perdana di Indonesia, sejak saat itu perkembangan sistem perbankan Syariah di Indonesia semakin baik. Peningkatan diperlihatkan melalui pertumbuhan total aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh lembaga keuangan Syariah. Pertumbuhan bank Syariah ini menegaskan bahwa dengan keberadaan penduduk Muslim yang mencapai 87% dari jumlah penduduk Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang memainkan peran signifikan dalam pertumbuhan bank Syariah di Indonesia. Dengan demikian dapat menandai adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja perbankan Syariah yang memuaskan.

Melalui perkembangan yang telah ditunjukkan bank Syariah tersebut ternyata belum dapat menguasai pangsa pasar di perbankan nasional, dimana market share yang dimiliki bank Syariah masih rendah dari bank konvensional. Oleh sebab itu, untuk dapat bersaing di pangsa pasar maka bank Syariah memerlukan strategi peningkatan market share yang dimiliki melalui kinerja keuangannya. Selain melalui peningkatan aset, pembiayaan, dan laba, dana pihak ketiga menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan perbankan Syariah. Seperti lembaga intermediasi pada umumnya, bank Syariah memiliki tantangan utama terkait dana, sehingga pengelolaan dana menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan begitu, menunjukkan bahwa bank Syariah memperoleh modal terbesar dari dana yang dititipkan masyarakat.

Dana pihak ketiga (DPK) merujuk pada dana yang disimpan oleh nasabah, baik individu maupun entitas bisnis, di lembaga perbankan. Dalam konteks perbankan Syariah, DPK diatur oleh prinsip Syariah yang melarang praktik riba. Beberapa contoh produk dan layanan di bank Syariah yang digunakan untuk menghimpun DPK mencakup tabungan, deposito, investasi, dan pembiayaan. Kemampuan bank untuk menyediakan produk dan layanan tersebut sangat tergantung pada jumlah simpanan yang dapat diperoleh (Ünvan & Yakubu, 2020). Melalui beberapa jenis produk dan layanan tersebut dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga ini menjadi modal terbesar bank Syariah yang diperoleh dari dana masyarakat (Fathurrahman & Setiawansi, 2021).

Dana pihak ketiga perbankan Syariah memiliki fungsi penting bagi kondisi internal maupun kondisi eksternal bank. Dikatakan penting bagi kondisi internal bank karena semakin baik kondisi DPK maka dapat memaksimalkan bank Syariah untuk mengembangkan produk dan layanannya yang lebih luas, inovatif, serta dapat memberikan proyek sosial lainnya yang langsung diterima oleh masyarakat. Dengan demikian dapat memaksimalkan keberlangsungan operasional perbankan Syariah untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah. Hal ini dapat menyebabkan dana pihak ketiga memiliki peran krusial dalam situasi eksternal bank. Ketika kondisi dana pihak ketiga di bank berjalan baik maka dapat mendorong nasabah untuk menabung, melakukan pembiayaan, ataupun berinvestasi kepada perbankan Syariah, dengan begitu akan berpengaruh pada laba yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Disampaikan pada gambar berikut merupakan statistik pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah. OJK. 2018-2022

Gambar 1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah 2018-2022

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kecenderungan meningkat, namun grafik menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK pada tahun 2018 dan 2019 relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Perbedaan dalam tingkat pertumbuhan DPK di berbagai bank bisa dipengaruhi oleh kinerja perbankan serta faktor-faktor makroekonomi. Indikator

makroekonomi seperti *BI Rate*, produk domestik bruto (PDB), inflasi, dan kurs terindikasi dapat memengaruhi penghimpunan DPK pada bank Syariah. Dari segi kinerja bank, variabel seperti ROA, total aset (*size*), dan likuiditas juga terindikasi dapat berpengaruh terhadap DPK. Oleh sebab itu penting untuk memperhatikan variabel tersebut agar penghimpunan dana pihak ketiga dapat menjadi optimal, sehingga pertumbuhan instansi keuangan perbankan dan juga pembangunan ekonomi dapat membaik.

BI Rate merupakan salah satu kebijakan dari Bank Indonesia yang digunakan sebagai acuan oleh bank konvensional. Dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pada tabungan dan deposito, bank konvensional melihat dari kondisi *BI Rate*. Apabila *BI Rate* meningkat maka akan berpengaruh pada meningkatnya suku bunga bank konvensional, yang berakibat pada ketertarikan nasabah untuk menitipkan dananya kepada bank konvensional dibandingkan bank Syariah. Dengan demikian secara teoritis, kebijakan tingkat *BI Rate* akan mempengaruhi keputusan bank Syariah dalam menetapkan tingkat bagi hasil (Fathurrahman & Setiawansi, 2021). Adapun penelitian mengenai hubungan dari *BI Rate* terhadap DPK yang dilakukan oleh (Adim & Sukmana, 2017) menunjukkan adanya perubahan *BI Rate* dalam jangka pendek ataupun panjang memiliki pengaruh negatif terhadap DPK.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total akhir dari nilai keseluruhan barang dan jasa yang berasal dari semua sektor perekonomian di suatu negara. (Boediono, 2001) menyatakan bahwa PDB memegang peranan krusial sebagai instrumen untuk menilai pendapatan nasional suatu negara. Dalam situasi pendapatan nasional yang rendah, kecenderungan tabungan masyarakat menjadi negatif. Dengan demikian, besar kecilnya DPK yang dihimpun bank Syariah dapat dipengaruhi oleh adanya pendapatan masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Aisjah, 2013) mengasumsikan bahwa PDB memiliki keterkaitan dengan penghimpunan DPK, akan tetapi hal ini berbeda dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan tidak ada hubungan antara PDB dengan DPK bank Syariah karena faktor tren di masyarakat yang berubah-ubah.

Inflasi merupakan peningkatan harga yang terjadi secara berkelanjutan terhadap barang atau jasa secara umum. Tingginya harga yang ditawarkan dan tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan maka dapat berakibat terhadap menurunnya kekayaan masyarakat dalam bentuk uang. Menurut (Lestari & Rani, 2022) menyatakan bahwa inflasi mempengaruhi jumlah dana yang dikumpulkan oleh bank, karena ketika inflasi tinggi maka pendapatan turun dan minat untuk menabung di bank juga akan turun, hal ini berpotensi menurunkan rasio FDR dan pendapatan bank, yang kemungkinan dapat menyebabkan masalah likuiditas. Penelitian (Mumtazah & Septiarini, 2017) menyatakan inflasi berkorelasi negatif terhadap DPK bank Syariah, yang berarti apabila inflasi naik maka DPK akan menunjukkan penurunan.

Kurs adalah nilai perbandingan antara dua mata uang yang berasal dari negara berbeda (Halwani, 2005). Untuk saat ini mata uang asing yang digunakan Indonesia sebagai acuan ialah dollar Amerika Serikat. Ketika dollar menunjukkan kenaikan atau dalam artian dollar sedang menguat maka nilai Rupiah akan melemah, yang dapat mengakibatkan produksi dalam negeri menurun karena harga-harga dalam kondisi naik. Sebaliknya ketika dollar melemah maka kondisi Rupiah akan menguat, hal tersebut dapat mengakibatkan kestabilan perekonomian dalam negeri. Menurut (Kristina & Esya, 2022) meskipun kurs mengalami fluktuatif namun nasabah bank Syariah tetap menitipkan dananya. Hal ini karena didukung oleh tingkat kepercayaan nasabah yang cukup besar terhadap bank Syariah.

Return on Assets (ROA) adalah sebuah rasio yang dapat menilai seberapa efisien bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba secara menyeluruh (Hasibuan, 2007). Besar kecilnya laba yang diperoleh perbankan dapat dilihat melalui nilai ROA yang dimiliki, dimana ROA dihitung sebagai perbandingan terhadap nilai total asetnya. Ketika total aset bank besar, maka kemampuan bank untuk dapat mencapai laba yang tinggi akan semakin berpeluang besar. menurut (Fathurrahman & Setiawansi, 2021) ROA juga dapat berfungsi sebagai alat perbandingan untuk mengevaluasi profitabilitas yang diperoleh dari investasi dana pada bank Syariah dalam bentuk simpanan. Sejalan dengan penelitian (Firdausi, 2016) bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap DPK, karena investor cenderung mempertimbangkan ROA bank Syariah sebelum melakukan investasi.

Total aset (*size*) adalah suatu rasio yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan seberapa besar atau kecil suatu lembaga perbankan. Total aset (*size*) dapat digambarkan pada sisi total aset di laporan keuangan. Ukuran bank dapat mencerminkan seberapa besar kecilnya penyaluran pembiayaan yang diberikan, ketika ukuran bank tersebut dalam kondisi yang optimal maka penyaluran pembiayaan yang diberikan akan lebih efektif dan dapat mengurangi risiko pembiayaan (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Menurut (Musrifah & Mariana, 2022) total aset (*size*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah untuk menitipkan dananya pada bank Syariah, karena bank tersebut

memiliki kemampuan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar dan dapat menjalankan operasional dengan lebih efektif.

Likuiditas perbankan Syariah mengacu pada ketersediaan dana yang dimiliki oleh bank untuk memenuhi kebutuhan operasional. Ketersediaan likuiditas pada suatu perbankan Syariah dapat diukur melalui *Financial Deposit Ratio* (FDR). Menurut (Lestari & Rani, 2022) semakin tinggi FDR akan mengurangi kapasitas bank dalam menjaga likuiditasnya karena menunjukkan penyaluran pembiayaan yang meningkat. Oleh karena itu, apabila bank Syariah memiliki likuiditas yang baik maka dapat meningkatkan keinginan nasabah untuk menitipkan dana kepada bank Syariah, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan DPK (Siregar, 2021).

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa hasil penelitian terdahulu, dan evaluasi beberapa faktor yang dianggap memiliki keterkaitan dengan dana pihak ketiga (DPK), maka dalam penelitian ini akan menggunakan variabel eksternal yang berasal dari indikator makroekonomi dan variabel internal dari kinerja bank Syariah. Serta perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada sampel dan periode bank yang digunakan, teknik analisis yang digunakan, serta penggabungan variabel yang diteliti.

Melalui penelitian ini diharapkan bahwa hasilnya akan memberikan manfaat yang signifikan, khususnya bagi industri perbankan Syariah, regulator, masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Sehingga melalui penelitian ini akan menunjukkan bahwa penting untuk memperhatikan kondisi internal dan eksternal bank agar menjaga kestabilan operasional bank Syariah. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini bisa menjadi landasan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia agar dapat memiliki strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja bank lebih optimal. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menguji pembaharuan yang lainnya dari Bank Umum Syariah.

II. KAJIAN LITERATUR

Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 21 2008 menjelaskan mengenai definisi perbankan Syariah adalah semua kegiatan operasional yang dilakukan di bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah. Menurut (Muhammad, 2002), institusi keuangan yang menerapkan adanya bunga dalam sistem operasionalnya namun menggunakan *profit loss sharing* (PLS) ialah bank Syariah. Adapun tujuan terbentuknya bank Syariah yaitu untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan perekonomian seperti keuangan, perbankan, dan bisnis yang berlandaskan terhadap prinsip Syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup etika bisnis Islam, larangan terhadap bunga (riba), transaksi bersifat spekulatif (maysir), dan transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian (gharar). Sesuai dengan (Arifin, 2002), prinsip utama bank Syariah adalah larangan terhadap riba.

Sebagai lembaga *intermediary*, sistem operasional pada bank Syariah ataupun bank konvensional memiliki cara yang sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mengamanatkan bank Syariah dan unit usaha syariah (UUS) untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran dana kepada masyarakat (Musrifah & Mariana, 2022). Namun, diantara keduanya tetap ada perbedaan prinsipal. Menurut (Muhammad, 2015) secara umum kegiatan yang dilakukan bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menginvestasikan dana yang diperoleh oleh bank dari masyarakat melalui akad mudharabah, berperan sebagai pengelola investasi atau perantara investasi
2. Berinvestasi menggunakan dana bank sendiri atau dana dari nasabah dalam instrumen investasi yang mematuhi prinsip Syariah, dan membagi hasil investasi sesuai dengan persentase nisbah yang telah ditentukan antara bank dan nasabah sebagai investor
3. Sebagai lembaga keuangan dan penyelenggara sistem pembayaran yang berprinsip Syariah
4. Sebagai upaya pengembangan sosial dalam mengelola dan mendistribusikan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), dan memberikan pinjaman kebajikan (qardul hasan) sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya bank Syariah membutuhkan adanya dana, oleh sebab itu kegiatan utama yang dilakukan bank Syariah yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat (Adim & Sukmana, 2017). Menurut (Muhammad, 2002), dana yang diperoleh bank Syariah untuk menjalankan operasionalnya bersumber dari beberapa dana sebagai berikut:

1. Dana Pihak Kesatu

Dana pihak pertama merujuk pada sumber modal yang ditanamkan oleh pemilik modal atau modal

yang dimiliki oleh bank itu sendiri

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana yang didapatkan dari pihak eksternal, seperti pinjaman antar bank, pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, atau pinjaman dari bank sentral

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga, yang merupakan aset utama bagi bank Syariah, berasal dari masyarakat dan dapat mencapai 80-90% dari total dana bank. Penghimpunan dana pihak ketiga ini terjadi melalui berbagai produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, Dana Pihak Ketiga (DPK) didefinisikan sebagai dana masyarakat yang ditempatkan di bank Syariah melalui berbagai jenis produk seperti giro, tabungan, deposito, ataupun produk lainnya (Firdausi, 2016). Menurut (Kasmir, 2012) DPK merujuk pada salah satu sumber pendanaan bank Syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya yang dananya berasal dari masyarakat. Apabila bank mampu secara optimal mengalokasikan sumber dana tersebut untuk sistem operasionalnya, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai suatu keberhasilan bank. Salah satu komponen dari DPK yang ditempatkan di bank Syariah ialah dana syirkah temporer. Modal bank Syariah yang diperoleh dari nasabah individu atau entitas lain berupa dana yang di investasikan dalam jangka waktu tertentu disebut dengan dana syirkah temporer. Melalui dana tersebut bank bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut untuk selanjutnya pembagian hasil akan disepakati bersama (Rachma, 2020). Dana syirkah temporer ini mencakup berbagai jenis seperti *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *musyarakah*.

Pengalokasian dana pihak ketiga (DPK) memiliki beberapa objektif, termasuk mencapai profitabilitas yang diinginkan, mengurangi risiko, dan memelihara kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa tingkat likuiditas bank tetap stabil dan aman. Menurut (Siregar, 2021) adanya pertumbuhan dalam pengumpulan dana pihak ketiga merupakan tanda bahwa kinerja bank mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pengumpulan DPK di bank, semakin besar kesempatan bagi bank tersebut untuk menyediakan pembiayaan yang lebih banyak kepada nasabah. Dengan adanya struktur kepemilikan bank yang berasal dari dana tabungan masyarakat, maka akan memengaruhi pengambilan keputusan baik secara internal maupun eksternal yang dapat berdampak pada tingkat efisiensi bank (Hu dkk., 2020).

BI Rate

Salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah *BI Rate* (Diyanto V & Savitri E, 2015). Dewan Gubernur Bank Indonesia secara rutin mengumumkan *BI Rate* setiap bulan dalam rangka manajemen likuiditas di pasar uang. Bank Indonesia mengenalkan istilah baru *BI Rate* menjadi *BI 7-Day Repo Rate* pada 19 Agustus 2016. Menurut (Musrifah & Mariana, 2022) perbedaan antara *BI Rate* dan *BI 7-Day Repo Rate* terletak pada periode pengambilan dana. Dalam kebijakan *BI Rate*, bank akan membeli Surat Berharga Indonesia (SBI) atau menyimpan dana di Bank Indonesia. Setelah satu tahun, bank akan menerima bunga tahunan sesuai dengan *BI Rate* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika dalam *BI 7-Day Repo Rate*, penarikan dana dari Bank Indonesia dapat dilakukan dalam periode tujuh hari tanpa harus menunggu satu tahun. Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerangka operasi moneter yang umumnya diterapkan oleh bank sentral suatu negara, hal ini merupakan praktik terbaik internasional dalam menjalankan operasi moneter (Nugraha & Manda, 2021).

Bank Syariah menolak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya, tetapi mengadopsi instrumen bagi hasil atau dikenal sebagai *equivalent rate*. Menurut (Antonio, 2001), *equivalent rate* merujuk pada perbandingan antara bagi hasil bulanan yang diperoleh oleh seorang nasabah dengan persentase dari saldo rata-rata tabungannya. Berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, *equivalent rate* dalam perbankan Syariah menetapkan keuntungan berdasarkan hasil usaha yang dihasilkan. Meskipun memiliki fungsi yang mirip dengan bunga dalam bank konvensional, yaitu memberikan presentase tingkat pengembalian, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Bunga di bank konvensional ditetapkan pada awal kontrak saat investasi dimulai, sementara *equivalent rate* baru dapat ditentukan setelah proses perhitungan di akhir bulan dari hasil keuntungan investasi yang telah berjalan. Menurut (Yungucu & Saiti, 2016), perubahan dalam kondisi moneter, khususnya perubahan *BI Rate*, berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan operasional bank Syariah.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada fenomena di mana kapasitas produksi suatu perekonomian meningkat, yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan nasional. Menurut (Mankiw, 2003) PDB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai akhir barang dan jasa yang berada di suatu negara dengan periode tertentu. Dalam Syariah, aspek krusial bagi kemajuan ekonomi melibatkan pertumbuhan dan distribusi yang merata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai tujuan keadilan sosial, kesetaraan, serta memperhatikan hak asasi dan martabat manusia. Pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dapat memberikan dukungan terhadap profitabilitas bank Syariah. Namun, ketika kondisi ekonomi berubah menjadi tidak menguntungkan, bank dapat mengalami resesi dan menghadapi tantangan dalam mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul. Secara sederhana, perubahan dalam pendapatan masyarakat berpotensi memengaruhi tingkat investasi dan tabungan masyarakat di bank Syariah (Muttaqiena, 2013).

Inflasi

Menurut (Karim, 2007) inflasi ialah meningkatnya harga komoditas dari barang dan jasa secara umum pada periode tertentu. Jika harga barang dan jasa terus meningkat maka dapat berpotensi menyebabkan menurunnya nilai mata uang. Menurut (Ambarani, 2015) terdapat beberapa teori yang menjelaskan terkait inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas menyatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat harga dan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, sehingga menjelaskan terjadinya inflasi. Jika penawaran uang meningkat, hal ini dapat mengakibatkan kenaikan harga secara umum

2. Teori Keynes

Teori Keynes mengindikasikan bahwa inflasi terjadi ketika sebagian individu hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dalam konteks inflasi, fenomena ini menciptakan persaingan antar kelompok sosial yang berusaha memperoleh keuntungan lebih besar, yang seharusnya tersedia untuk kesejahteraan masyarakat secara umum

3. Teori Strukturalis

Teori strukturalis menjelaskan bahwa inflasi timbul karena karakteristik struktural dalam perekonomian negara berkembang, seperti kurangnya fleksibilitas dalam pendapatan ekspor dan pasokan produksi makanan di dalam negeri.

Dari perspektif Syariah, inflasi dapat terjadi karena kesalahan manusia, atau disebut dengan istilah *human error inflation* (Fadilla & Aravik, 2018). Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia dapat muncul melalui faktor-faktor seperti korupsi, administrasi negara yang tidak efisien, beban pajak yang berlebihan, dan peningkatan mata uang (Fadilla, 2017).

Kurs

Kurs mengacu pada nilai sebuah mata uang asing relatif terhadap nilai mata uang domestik (Karim, 2007). Menurut (Fadilla & Aravik, 2018) kurs merupakan perbandingan nilai antara Rupiah dengan mata uang asing. Saat ini, Dolar Amerika (US Dollar) berfungsi sebagai parameter untuk menilai kekuatan mata uang secara global. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi aktivitas di pasar saham dan pasar uang, karena para investor biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi (Rahmansyah & Rani, 2020).

Perbankan baik yang bersifat konvensional maupun Syariah, berfokus pada penyediaan layanan untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Peran pokok perbankan erat kaitannya dengan dinamika pergerakan uang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengutamakan stabilitas nilai tukar. Jika terjadi penurunan nilai tukar mata uang asing, harga-harga barang di dalam negeri akan tetap stabil, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian domestik. Dengan demikian, penting adanya kebijakan dari perbankan Syariah dalam menanggapi pergerakan uang karena akan berakibat pada peningkatan dana yang disimpan masyarakat di Bank (Baldwin & Alhalboni, 2023).

Return on Asset (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah indikator pengukuran untuk melihat efektivitas manajemen perbankan dalam menghasilkan laba (Hasibuan, 2007). Menurut (Purnamasari & Musdholifah, 2016) rasio ini digunakan untuk menilai laba yang diperoleh dari setiap aset yang digunakan, mencerminkan efisiensi pengembalian investasi yang dilakukan investor dalam mengelola semua aktiva yang dimiliki oleh manajemen suatu bank. Apabila bank Syariah memiliki ROA yang tinggi, maka dapat mencerminkan bahwa bank mampu mengelola aset yang dimiliki dengan optimal (Umami & Rani,

2021). Dengan demikian, ROA adalah indikator untuk menilai sejauh mana efektivitas bank Syariah dalam memperoleh keuntungan melalui pengelolaan aset yang dimilikinya.

ROA dihasilkan melalui perhitungan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset bank (Sholichatunnisa & Mariana, 2022). Apabila ROA mengalami peningkatan maka laba juga akan meningkat, hal ini dapat menunjukkan semakin efisiennya penggunaan aset bank tersebut (Dendawijaya, 2009). Dengan ini menunjukkan bahwa salah satu pertimbangan nasabah dalam menitipkan dananya ialah dengan melihat nilai ROA dari bank tersebut. Masyarakat akan menaruh dananya pada bank Syariah yang memiliki ROA tinggi, karena dengan ROA yang tinggi dapat mencerminkan kemampuan kinerja bank juga baik. Dengan begitu, ROA berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menitipkan dananya pada bank Syariah.

Total Aset (size)

Total aset (*size*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu lembaga keuangan (Musrifah & Mariana, 2022). Membandingkan ukuran bank dapat dilakukan dengan melihat total aset bank tersebut dengan total aset bank lainnya (Astrini K S dkk., 2018). Oleh sebab itu, total aset (*size*) adalah faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam industri perbankan. Hal ini dikarenakan ukuran bank dapat menunjukkan skala bank, yang bisa dilihat dari jumlah total aset, omset, tingkat penjualan secara keseluruhan, dan total rata-rata aset (Purnamasari & Musdholifah, 2016).

Menurut (Pratiwhi Yuria, 2008) terdapat dua alasan mengapa perlu meningkatkan skala bank Syariah, yakni untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendapatkan sumber dana. Besar atau kecilnya suatu perbankan dapat dilihat melalui kepemilikan asetnya. Jika aset yang dimiliki cukup besar, maka bank Syariah tersebut memiliki potensi memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan bank lain yang memiliki total aset yang lebih kecil. Secara teoritis, semakin efektif bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya, terutama dalam hal besarnya modal yang dimilikinya, maka tingkat kepercayaan nasabah akan semakin meningkat. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan dalam volume dana pihak ketiga (DPK) yang disimpan di bank Syariah (Musrifah & Mariana, 2022).

Likuiditas

Likuiditas merujuk pada kapasitas atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang diperlukan oleh para deposan pada saat jatuh tempo, kewajiban yang dimaksud di sini berkaitan dengan pengambilan pembiayaan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut (Kasmir, 2019). Menurut (Siregar, 2021), likuiditas mencakup kemampuan perbankan untuk menyiapkan dana atau aset yang dimiliki guna memenuhi keperluan saat ini atau masa yang akan datang, khususnya untuk pembayaran atau kebutuhan kewajiban jangka pendek. Untuk mengukur likuiditas bank Syariah terdapat beberapa rasio dengan tujuan yang berbeda-beda. Salah satu indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *financing to deposit ratio* (FDR), yang bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan dana pihak ketiga dalam perbandingan dengan jumlah dana yang diterima (Kasmir, 2019).

Secara umum, likuiditas mencerminkan kapabilitas perbankan dalam membayar kewajiban yang memiliki jangka waktu pendek. Semakin tinggi tingkat likuiditas, bank memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi kewajiban jangka pendeknya, seperti pembayaran penarikan dana atau deposito yang telah jatuh tempo (Umami & Rani, 2021). Hal ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya di bank, dan akibatnya dapat berdampak pada penghimpunan dana pihak ketiga di bank Syariah. Seiring dengan hal tersebut, setiap bank Syariah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana dengan efisien guna menjaga tingkat likuiditas, yang diukur dengan FDR yang optimal berkisar antara 80% hingga 110% (Kasmir, 2019).

Hipotesis

Hubungan BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga

Salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia yang dapat memengaruhi perbankan secara menyeluruh adalah *BI Rate* (Adim & Sukmana, 2017). Menurut (Fathurrahman & Setiawansi, 2021) *BI Rate* mencerminkan biaya yang dikeluarkan atau pendapatan yang diperoleh dari peminjaman dana tertentu. Meskipun bank Syariah menolak sistem bunga dalam operasionalnya, namun perubahan *BI Rate* dapat memiliki pengaruh secara teoritis pada bank Syariah. Ketika menentukan tingkat bagi hasilnya, bank Syariah perlu melihat *BI Rate* sebagai pertimbangannya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menitipkan dananya pada bank Syariah.

Berdasarkan konsep teoritis yang disampaikan, dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

Hubungan PDB terhadap Dana Pihak Ketiga

Menurut (Boediono, 2001) PDB adalah instrumen penting dalam penilaian pendapatan nasional. Hal ini menandakan bahwa PDB berperan sebagai penunjuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk menilai kinerja ekonomi secara menyeluruh, mencakup pencapaian dari berbagai pelaku ekonomi yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa, termasuk sektor perbankan (Muttaqiena, 2013). Artinya, semakin tinggi pendapatan nasional maka tabungan masyarakat di bank akan cenderung meningkat.

Berdasarkan konsep teoritis yang disampaikan, dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : PDB berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

Hubungan Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga

Inflasi adalah situasi di mana harga barang dan jasa secara keseluruhan cenderung meningkat secara berkelanjutan (Lestari & Rani, 2022). Menurut (Mumtazah & Septiarini, 2017) inflasi mengacu pada kenaikan yang terus-menerus dalam harga barang dan jasa secara menyeluruh pada perekonomian dalam periode waktu tertentu. Pengaruh dari inflasi yaitu kebutuhan dana masyarakat untuk konsumsi semakin meningkat, yang dapat menyebabkan ketersediaan tabungan di bank akan menurun (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian dalam kondisi ekonomi suatu negara yang dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya minat pada aset yang tidak terpengaruh oleh penurunan nilai, seperti emas atau property. Dalam situasi semacam ini, minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan konsep teoritis yang disampaikan, dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

Hubungan Kurs terhadap Dana Pihak Ketiga

Menurut (Halwani, 2005), kurs merupakan nilai perbandingan dari mata uang negara yang berbeda. Kurs atau nilai tukar merujuk pada nilai mata uang domestik yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang asing (Sukirno, 2011). Ketika nilai tukar mata uang asing rendah, maka nilai Rupiah akan menguat sehingga menimbulkan kondisi harga yang stabil dan akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam negeri (Fathurrahman & Setiawansi, 2021). Melalui kondisi perekonomian yang stabil maka dapat berpengaruh terhadap jumlah simpanan tabungan nasabah di bank.

Berdasarkan konsep teoritis yang disampaikan, dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4 Kurs berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

Hubungan ROA terhadap Dana Pihak Ketiga

Return on Assets (ROA) adalah parameter yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien bank memanfaatkan asetnya dalam kegiatan investasi (Iswanto dkk., 2023). Menurut (Firdausi, 2016) ROA terfokus pada kapabilitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari operasionalnya. ROA bermanfaat untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang diperoleh dari pemanfaatan asetnya, melalui rasio tersebut dapat mencerminkan besar kecilnya keuntungan yang diberikan oleh investor dalam pengelolaan aset oleh perusahaan (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Jika tingkat pengembalian aset (ROA) bank Syariah meningkat, ini mengindikasikan peningkatan kinerja bank tersebut. Dengan begitu, dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk investor dalam berinvestasi di bank Syariah.

Berdasarkan konsep teoritis yang disampaikan, dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : ROA berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

Hubungan Total Aset (size) terhadap Dana Pihak Ketiga

Total aset (*size*) mencerminkan seberapa besar operasional sebuah bank, yang dapat dinilai melalui total asetnya, volume penjualannya, tingkat penjualan rata-rata, dan total rata-rata aset yang dimiliki (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Menurut (Musrifah & Mariana, 2022) ukuran bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu bank. Hal ini terjadi karena total aset cenderung bersifat lebih berjangka panjang, sehingga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi skala suatu bank (Purwaningtyas & Hartono, 2020). Semakin baik ukuran bank, maka semakin optimal modal dan sistem operasional bank tersebut. Dikarenakan, ukuran bank dapat meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah untuk menempatkan dana mereka di bank, yang kemudian akan berdampak pada peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berdasarkan konsep teoritis yang disampaikan, dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Total aset (*size*) berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

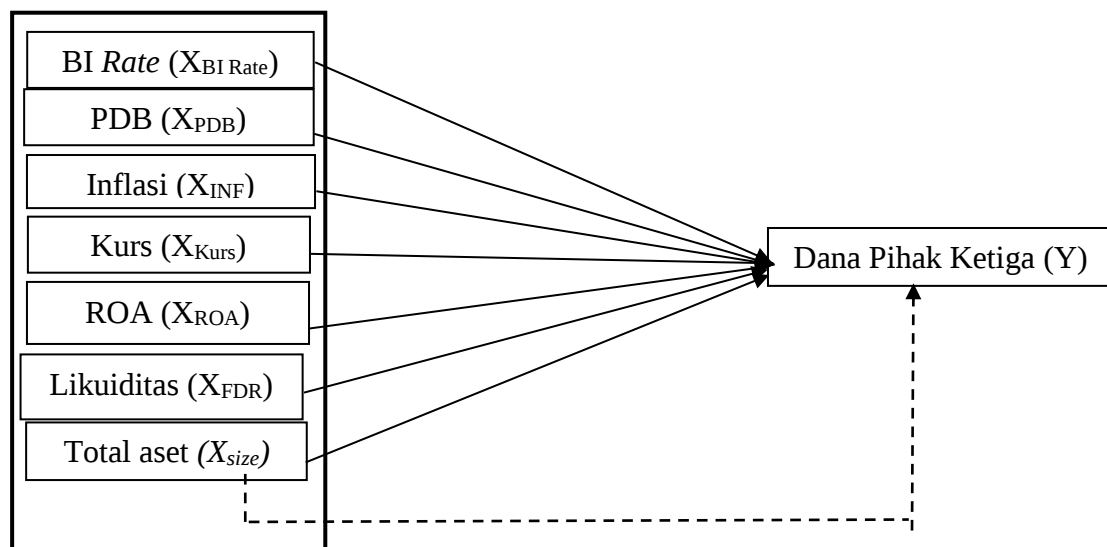
Hubungan Likuiditas terhadap Dana Pihak Ketiga

Likuiditas adalah kapasitas suatu perusahaan untuk pengembalian dana yang diambil oleh para deposan pada saat jatuh tempo, yang diambil dari pengembalian pembiayaan sebagai sumber likuiditas (Kasmir, 2019). Manajemen likuiditas dalam perbankan Syariah melibatkan kapasitas bank untuk memenuhi kewajiban terkait pembayaran hutang, baik yang telah dijadwalkan maupun dalam situasi tak terduga (Lestari & Rani, 2022). Salah satu indikator keuangan yang bermanfaat untuk menilai tingkat likuiditas adalah FDR. Melalui FDR dapat mengetahui kemampuan bank Syariah dalam mengelola likuiditasnya, dengan melihat total dana yang dimiliki terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan (Ismail, 2011). Ketika FDR suatu bank Syariah mencapai tingkat yang baik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana pada bank Syariah.

Berdasarkan konsep teoritis yang disampaikan, dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan teori dan studi penelitian sebelumnya, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan Garis:

- > Pengaruh Secara Parsial
- - - -> Pengaruh Secara Simultan

Gambar 2. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis yang diajukan. Menurut (Sugiyono, 2012), penelitian kuantitatif merupakan suatu metode yang memerlukan analisis populasi atau sampel dalam pengumpulan data, analisis data kuantitatif, dan formulasi hipotesis untuk diteliti lebih lanjut. Model Empiris digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar variabel. Melalui penerapan model empiris, tujuan utamanya adalah untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel BI Rate, PDB, inflasi, kurs, ROA, total aset (*size*), dan likuiditas terhadap dana pihak ketiga bank umum Syariah di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan, selama periode 2018-2022. Rumusan variabel independen dan dependen dapat dijabarkan melalui model empiris sebagai berikut:

$$DPK = \beta_0 + \beta_1(BIRate) + \beta_2(PDB) + \beta_3(INF) + \beta_4(KURS) + \beta_5(ROA) + \beta_6(SIZE) + \beta_7(FDR) + e$$

Keterangan:

- | | |
|---|--|
| DPK | : Dana Pihak Ketiga |
| β_0 | : Konstanta |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$ | : Koefisien variabel independent 1,2,3,4,5,6,7 |
| BIRate | : Tingkat suku bunga |

PDB	: Produk Domestik Bruto
INF	: Inflasi
KURS	: Nilai tukar
ROA	: Return on Asset
Total Aset	: SIZE
FDR	: Likuiditas
e	: Error

Dalam penelitian ini data berasal dari laporan keuangan tahunan dari web resmi masing-masing bank sampel penelitian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode tahun 2018 hingga 2022. Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data panel, yang menggabungkan elemen data *cross section* dan *time series*. Penelitian ini memilih sampel dari keseluruhan Bank Umum Syariah di Indonesia selama rentang waktu 2018-2022 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria-kriteria yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mencakup:

1. Bank Umum Syariah di Indonesia yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2018-2022
2. Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyediakan informasi lengkap mengenai laporan keuangan tahunan dan dapat diakses melalui situs web resmi masing-masing bank ataupun web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018-2022

Tabel 1. Sampel Bank Umum Syariah

No	Kode Bank	Nama Bank
1	BMI	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	BVIS	PT. Victoria Sharia Bank
3	BSI	PT. Bank Syariah Indonesia
4	BJBS	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	BTPNS	PT. BTPN Syariah
6	BMS	PT. Bank Mega Syariah
7	PNBS	PT. Panin Dubai Sharia
8	BBS	PT. Bukopin Islamic Bank
9	BCAS	PT. BCA Syariah
10	BAS	PT. Bank Aladin Syariah
11	BACS	PT. Bank Aceh Syariah
12	NTBS	PT. Bank NTB Syariah

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dengan tujuan mengukur kekuatan korelasi antara dua variabel atau lebih yang menjadi fokus penelitian. Pada metode regresi data panel, menggunakan gabungan dua jenis data yaitu data *time series* dan *cross section*. Dalam penelitian ini menggunakan *E-Views 12* sebagai alat software untuk menganalisis data. Langkah pertama dalam menerapkan teknik analisis data adalah melakukan tabulasi data sesuai dengan sampel penelitian yang diperlukan. Kemudian (Widarjono, 2013) mengemukakan bahwa analisis regresi data panel menerapkan beberapa model pendekatan untuk melakukan estimasi pada data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	BI Rate	PDB	INF	KURS	ROA	SIZE	FDR	DPK
Mean	4.750	3.426	2.982	9.580	2.347	16.663	86.756	16.244
Median	5.000	5.020	2.720	9.565	1.285	16.320	84.655	15.886
Maximum	6.000	5.310	5.510	9.663	13.580	20.396	196.730	20.493
Minimum	3.500	-2.070	1.680	9.539	-6.860	14.322	0.000	13.607
Std. Dev	0.982	2.831	1.383	0.043	3.893	1.456	35.578	1.379

Hasil deskripsi statistik variabel pada tabel 2 memperlihatkan nilai rata-rata, nilai median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Pemilihan Model

Uji Model	Probabilitas	Model Terpilih
Uji Chow	0.0000	FEM
Uji Hausman	1.0000	REM
Uji LM	0.2177	CEM

Melalui uji pemilihan model yang telah dilakukan, pada Uji Chow nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05 maka model yang terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), kemudian pada Uji Hausman nilai probabilitas sebesar 1.0000 > 0,05 maka model yang terpilih *Random Effect Model* (REM), Uji LM menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.2177 > 0,05 sehingga model yang terbaik untuk penelitian ini yaitu *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis dengan CEM

Variabel	Koefisien	Probabilitas
DPK	-48.01301	0.5230
BI Rate	-0.255781	0.2115
PDB	0.049388	0.3795
INF	0.060020	0.8507
KURS	5.402933	0.4925
ROA	0.015996	0.5685
SIZE	0.735442	0.0000
FDR	0.012310	0.0002

Melalui tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel BI Rate tidak berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap DPK bank Syariah. Variabel PDB, inflasi, kurs, dan ROA tidak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap DPK bank Syariah. Kemudian variabel total aset (size) dan likuiditas berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap DPK bank Syariah.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

Keterangan	Nilai
F-statistic	16.45611
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.000000 < 0,05 dengan nilai F-statistic 16.45611. Maka menunjukkan variabel BI Rate, PDB, Inflasi, Kurs, ROA, Total aset (size), dan FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DPK.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R-squared	0.688982
Adjusted R-squared	0.647114

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.688982 atau 68,89%. Maka melalui pengujian ini menunjukkan bahwa variabel BI Rate, PDB, Inflasi, Kurs, ROA, Total aset (size), dan FDR mampu menjelaskan variabel DPK sebesar 68,89%. Sedangkan sisanya 31,11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga

Melalui uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan hasil olah data statistik dengan nilai probabilitas variabel BI Rate sebesar 0.2115 lebih besar dari 0,05 sehingga menyatakan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK. Maka hasil penelitian ini menolak H1. Nilai koefisien sebesar -0.255781213567 sehingga menunjukkan bahwa variabel BI Rate memiliki hubungan negatif terhadap variabel DPK. Dikarenakan memiliki hubungan yang negatif, apabila variabel BI Rate naik satu satuan, maka variabel DPK akan mengalami penurunan sebesar 0.255781213567 atau 25,57%.

Hasil ini menyatakan bahwa BI Rate memiliki hubungan yang negatif terhadap DPK, sesuai dengan penelitian (Adim & Sukmana, 2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara BI Rate terhadap dana pihak ketiga (DPK). Karena BI Rate sebagai suku bunga acuan bagi bank konvensional, maka ketika mengalami kenaikan akan menyebabkan peningkatan suku bunga bank konvensional dalam jangka pendek. Tingkat BI Rate yang tinggi ini akan menarik minat nasabah bank Syariah untuk menempatkan dana mereka pada bank konvensional. Hal ini sama hal nya dengan hasil penelitian (Al-Jihadi & Suprayogi, 2020) bahwa BI Rate memiliki hubungan negatif dengan DPK. Hal ini disebabkan bank Syariah menggunakan nisbah bagi hasil bukan sistem bunga. Salah satu risiko dari nisbah bagi hasil adalah adanya potensi penarikan dana nasabah dari bank Syariah untuk ditempatkan pada bank konvensional karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi, hal ini yang disebut dengan *displace commercial risk*.

Dalam penelitian ini disampaikan bahwa BI Rate terhadap DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sama hal nya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mellaty & Kartawan, 2021) bahwa BI

Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Nasabah bank Syariah merupakan nasabah yang yang mendasarkan aktivitas ekonominya pada prinsip-prinsip Syariah, termasuk saat menyimpan uang di bank. Oleh sebab itu, mereka tidak tertarik pada tingkat suku bunga tinggi yang ada di bank konvensional, karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang melarang adanya riba. Untuk menjaga kepercayaan nasabahnya, saat *BI Rate* naik, bank Syariah dapat menerapkan kebijakan internal seperti menawarkan bagi hasil yang tinggi kepada pelanggannya. Selain itu, bank Syariah juga dapat menarik minat masyarakat dan investor untuk melakukan pembiayaan dengan menawarkan margin yang lebih rendah dibandingkan suku bunga kredit yang diberikan oleh bank konvensional.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Karim, 2004) bahwa jika bank Syariah memberikan tingkat pengembalian investasi lebih rendah daripada suku bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, maka ini dapat meningkatkan risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank Syariah. Hal ini dikarenakan pelanggan bank Syariah kemungkinan akan menarik dana mereka dan memindahkannya ke bank konvensional jika mereka menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Namun hal tersebut tidak terjadi secara signifikan, karena nasabah bank Syariah masih memperhatikan adanya larangan Syariah terhadap suku bunga yang mengandung riba. Sehingga nasabah muslim akan tetap mempertahankan tabungannya pada bank Syariah. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al Quran surat Ali 'Imran ayat 130, yaitu:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَاللَّهُ مُضِغَةٌ لِأَعْنَاقِ الرِّبَا تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulur-ribâ adl'âfam mudlâ'afataw wattaqullâha la'allakum tuflihûn

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Kementerian Agama, 2024).

Pengaruh PDB terhadap Dana Pihak Ketiga

Melalui uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan hasil olah data statistik dengan nilai probabilitas variabel PDB sebesar 0.3795 lebih besar dari 0,05 sehingga menyatakan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK. Maka hasil penelitian ini menolak H2. Nilai koefisien sebesar 0.0493878920309 sehingga menunjukkan bahwa variabel PDB memiliki hubungan positif terhadap variabel DPK. Dikarenakan memiliki hubungan yang positif, apabila variabel PDB naik satu satuan, maka variabel DPK akan mengalami peningkatan sebesar 0.0493878920309 atau 4,93%.

Hasil penelitian (Triuspitorini & Setiawan, 2020) juga menjelaskan bahwa PDB memiliki hubungan yang positif terhadap DPK. Ketika pendapatan masyarakat melampaui kebutuhan mereka, mereka cenderung memiliki kelebihan dana yang kemudian dialokasikan ke tabungan mereka di bank sebagai upaya antisipasi untuk masa depan, terutama dalam menghadapi potensi krisis ekonomi. Hal ini juga dinyatakan dalam penelitian (Syasya dkk., 2023) yang menunjukkan bahwa PDB memiliki hubungan positif terhadap DPK. Kelebihan dana yang muncul akibat kenaikan pendapatan masyarakat dapat diarahkan ke berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank Syariah, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan DPK bank.

Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan antara PDB dan DPK tidak signifikan, yang berarti ketika PDB meningkat maka belum tentu kenaikan juga terjadi pada DPK. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian (Fatmasari & Indriyani, 2021) yang mengemukakan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank Syariah. Meskipun peningkatan PDB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun tidak selalu berimplikasi pada pertumbuhan DPK yang pada akhirnya tidak memengaruhi profitabilitas bank. Hal ini dapat disebabkan karena pola pengelolaan pendapatan yang belum efisien dari masyarakat. Meskipun pendapatan yang diterima tinggi, namun pengelolaannya belum efisien maka dapat berpengaruh pada pengeluaran yang berlebihan pada konsumsi dan tidak diimbangi pada tabungan atau investasi. Dalam penelitian (Dayanti & Indrarini, 2019) juga menyatakan bahwa perilaku konsumtif dari masyarakat dapat mengurangi kepentingan mereka terhadap menabung di bank. Bagi mereka yang cenderung konsumtif, prioritas utama adalah membeli barang-barang yang diinginkan daripada menabung. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada profitabilitas bank.

(Wulandari & Aisjah, 2013) juga mengemukakan hal serupa bahwa PDB tidak signifikan terhadap DPK bank Syariah. Hal tersebut dikarenakan pada situasi tertentu yang dapat menyebabkan masyarakat memilih tidak menabung atau berinvestasi di bank Syariah meskipun pendapatannya sedang meningkat. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat tren yang ada di masyarakat memiliki situasi yang tidak menentu.

Ketika terjadi tren investasi property meningkat dan kondisi pendapatan masyarakat meningkat, maka dapat terjadi keinginan masyarakat untuk berinvestasi di property lebih tinggi dibandingkan meletakkan dananya pada sektor perbankan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan apabila pendapatan masyarakat meningkat dapat meningkatkan pula tabungannya pada bank Syariah, yang berpotensi dapat meningkatkan DPK bank. Namun hal tersebut tidak signifikan terjadi dalam beberapa kondisi seperti, tren yang terjadi di masyarakat berubah-ubah, pengelolaan pendapatan yang belum efisien dari masyarakat, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang boros karena hanya mengikuti keinginan tetapi tidak mempertimbangkan tabungan masa depan. Sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan umat-Nya untuk berkehidupan sesuai dengan kebutuhan. Berikut firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra ayat 27:

كُفُّوا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا الْمُبْذَرِينَ إِنَّ

innal-mubadzdzirîna kânû ikhwânasy-syayâthîn, wa kânasy-syaithânu lirabbihî kafûrâ

Artinya: “Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” (Kementerian Agama, 2024).

Pengaruh Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga

Melalui uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan hasil olah data statistik dengan nilai probabilitas variabel inflasi sebesar 0.8607 lebih besar dari 0,05 sehingga menyatakan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK. Maka hasil penelitian ini menolak H3. Nilai koefisien sebesar 0.0600204568574 sehingga menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki hubungan positif terhadap variabel DPK. Dikarenakan memiliki hubungan yang positif, apabila variabel inflasi naik satu satuan, maka variabel DPK akan mengalami peningkatan sebesar 0.0600204568574 atau 6%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi terhadap DPK memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Mellaty & Kartawan, 2021) menjelaskan bahwa inflasi memiliki hubungan ke arah positif terhadap profitabilitas. Dengan begitu, setiap adanya kenaikan tingkat inflasi tidak secara signifikan menurunkan profitabilitas bank Syariah. Hal ini dikarenakan bank Syariah dalam operasionalnya tidak ada bunga. Dengan kondisi ini, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah, sehingga profitabilitas bank Syariah tetap stabil meskipun inflasi meningkat. (Wibowo & Syaichu, 2013) menjelaskan bahwa inflasi menyebabkan adanya kenaikan harga yang tidak terkendali, namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi terhadap penurunan profitabilitas bank Syariah. Artinya, deposito ataupun tabungan nasabah bank Syariah tidak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa bank Syariah lebih memiliki ketahanan yang baik terhadap gejala perekonomian seperti inflasi. Selain itu, nasabah bank Syariah juga memiliki loyalitas yang tinggi, hal ini ditandai dengan religiusitas mereka yang tinggi. Nasabah bank Syariah akan selalu mengedepankan penerapan prinsip Syariah dalam kegiatan ekonominya.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian penelitian (Alim, 2014) yang menyatakan bahwa dana yang dikelola oleh bank Syariah tidak terlalu terpengaruh oleh inflasi karena tidak menerapkan sistem bunga. Penelitian (Saleh, 2021) juga menyatakan inflasi memiliki hubungan yang positif terhadap profitabilitas bank Syariah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sistem bunga dalam operasional bank Syariah, sehingga pengelolaan keuangan tidak terlalu mengalami pengaruh terhadap adanya gejolak ekonomi akibat inflasi. Namun hasil tersebut tidak terjadi secara signifikan, yang artinya bahwa bank Syariah masih tetap harus memperhatikan fluktuasi inflasi yang terjadi. Dengan begitu, bank Syariah akan dapat membuat kebijakan dalam menentukan tingkat bagi hasil, kuantitas pembiayaan, dan kualitas aset yang dimiliki.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa apabila inflasi naik maka tabungan masyarakat yang berada di bank Syariah tidak menurun justru akan menunjukkan kenaikan. Hal ini disebabkan karena, bank Syariah tidak menerapkan adanya sistem bunga dalam operasionalnya, sehingga sistem operasional keuangan tidak begitu terganggu oleh adanya guncangan ekonomi seperti inflasi. Selain itu nasabah bank Syariah merupakan nasabah yang memiliki religiusitas tinggi, dimana mereka sangat memperhatikan terhadap larangan Syariah dalam transaksi riba. Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan tidak signifikan, yang berarti bahwa bank Syariah masih harus memantau kondisi inflasi agar dapat mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sehingga dapat menciptakan kebijakan untuk mempertahankan kondisi bank Syariah yang optimal.

Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124 yang menjelaskan mengenai terjadinya ketidakstabilan perekonomian dalam perspektif Islam, sebagai berikut:

أَعْلَى الْعِلْمَةِ يَوْمَ وَنَحْشُرُهُ ضَنْكًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنْ ذَكَرْتِ عَنْ أَعْرَضَ وَمَنْ

wa man a'radla 'an dzikrî fa inna lahû ma'îsyatan dlangkaw wa nahşyuruhû yaumal-qiyâmati a'mâ

Artinya: “Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta” (Kementerian Agama, 2024).

Pengaruh Kurs terhadap Dana Pihak Ketiga

Melalui uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan hasil olah data statistik dengan nilai probabilitas variabel kurs sebesar 0.4925 lebih besar dari 0,05 sehingga menyatakan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK. Maka hasil penelitian ini menolak H4. Nilai koefisien sebesar 5.40293277687 sehingga menunjukkan bahwa variabel kurs memiliki hubungan positif terhadap variabel DPK. Dikarenakan memiliki hubungan yang positif, apabila variabel kurs naik satu satuan, maka variabel DPK akan mengalami peningkatan sebesar 5.40293277687 atau 540,29%.

Menurut penelitian ini, terdapat korelasi positif antara nilai kurs dan DPK bank Syariah, yang berarti bahwa jika nilai kurs mengalami kenaikan, maka akan terjadi peningkatan dalam DPK bank Syariah. Hasil ini didukung oleh penelitian (Kristina & Esya, 2022) yang mengemukakan apabila nilai tukar menguat atau apresiasi maka terjadi kestabilan harga sehingga dapat meningkatkan ekspor. Dengan begitu, dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya lebih banyak di bank Syariah. Apabila kurs menurun atau depresiasi maka kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah semakin menurun. Namun fluktuatif kurs tidak mempengaruhi signifikan terhadap DPK, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap bank Syariah. Hal ini didukung oleh penelitian (Nofinawati, 2018) yang menjelaskan bahwa apabila nilai tukar melemah maka DPK juga akan menurun. Hal ini sesuai dengan teori (Pohan, 2008) tentang apabila Rupiah melemah maka dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan dapat menimbulkan spekulasi di pasar valuta asing. Dengan seperti ini akan menurunkan dana yang dihimpun masyarakat di bank Syariah.

Namun hasil penelitian ini menunjukkan kurs tidak signifikan terhadap DPK bank Syariah, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah dkk., 2015) yang menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPK bank Syariah. Meskipun nilai tukar mengalami penurunan, minat nasabah bank Syariah untuk menempatkan dana mereka tetap tinggi. Ini disebabkan oleh peningkatan layanan yang diberikan oleh bank Syariah kepada nasabah, seperti peningkatan jumlah cabang, skema bagi hasil, serta produk dan layanan. Dalam penelitian yang disampaikan oleh (Jyana & Affandi, 2019) juga menyatakan bahwa kurs berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum Syariah. Pernyataan tersebut berarti bahwa naik turunnya nilai tukar tidak mempengaruhi kondisi profitabilitas bank Syariah, apabila terdapat perubahan pada nilai tukar maka perubahannya pun akan ke arah yang positif, karena sistem operasional bank Syariah yang menggunakan sistem syariah, berbeda dengan konvensional. Dengan hal tersebut, maka bank Syariah akan lebih stabil ketika terjadi gejala ekonomi yang diakibatkan oleh kurs.

Dengan demikian menunjukkan bahwa apabila kurs apresiasi maka dapat meningkatkan DPK bank Syariah, karena harga dalam kondisi yang stabil sehingga meningkatkan ekspor yang dilakukan. Ketika kurs depresiasi maka dapat menurunkan DPK bank Syariah, karena kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah menurun dan mengakibatkan spekulasi valuta asing. Namun kondisi naik atau turunnya kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK bank Syariah, hal ini disebabkan layanan yang diberikan bank Syariah kepada nasabah masih baik sehingga mempertahankan kepercayaan nasabah bank. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap bank Syariah.

Nilai tukar telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran pada surat As-Syuara ayat 181, sebagai berikut:
المُخْسِرِينَ مِّنْ تَّكُونُوا وَلَا الْكَيْلَ أَوْفُوا

auful-kaila wa lâ takûnû minal-mukhsirîn

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain” (Kementerian Agama, 2024).

Pengaruh ROA terhadap Dana Pihak Ketiga

Melalui uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan hasil olah data statistik dengan nilai probabilitas variabel ROA sebesar 0.5685 lebih besar dari 0,05 sehingga menyatakan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK. Maka hasil penelitian ini menolak H5. Nilai koefisien sebesar 0.0159955627287 sehingga menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki hubungan positif terhadap variabel DPK. Dikarenakan memiliki hubungan yang positif, apabila variabel ROA naik satu satuan,

maka variabel DPK akan mengalami peningkatan sebesar 0.0159955627287 atau 1,59%.

Hasil penelitian ini menunjukkan ROA memiliki koefisien yang positif terhadap DPK bank Syariah. Hasil ini didukung oleh (Firdausi, 2016) yang menyatakan bahwa ROA memiliki hubungan yang positif terhadap DPK. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan ialah melihat nilai aset (ROA) suatu bank. Melalui ROA, masyarakat dapat mengetahui seberapa baik kinerja bank tersebut. Kondisi seperti ini akan meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyimpan dan menyerahkan dana mereka kepada bank. Penelitian yang dilakukan oleh (Fathurrahman & Setiawansi, 2021) juga menyatakan hal yang sama, investor akan menilai kinerja bank dengan melihat nilai ROA yang dimiliki. Secara teoritis, apabila investor telah percaya pada kinerja bank Syariah, maka akan terjadi peluang mereka akan menyimpan lebih banyak dana pada bank tersebut. Menurut (Susanti, 2015) dalam penelitiannya, apabila bank Syariah mampu memberikan keuntungan yang tinggi maka dapat meningkatkan DPK yang diperoleh. Sebelum menempatkan dananya di bank, stakeholder akan memeriksa tingkat nilai realisasi aset (ROA) bank.

Meskipun nilai koefisien ROA terhadap DPK menunjukkan angka yang positif, namun hal ini tidak terjadi secara signifikan, artinya adanya perubahan ROA tidak begitu mempengaruhi dana pihak ketiga bank. Hasil ini didukung oleh (Ariani dkk., 2022) yang menyatakan bahwa ROA tidak mempengaruhi total aset bank Syariah karena meskipun ROA merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kinerja keuangan setiap bank, namun tidak secara langsung mempengaruhi jumlah dana yang ditempatkan nasabah kepada bank Syariah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan (Fitrianingsih & Rani, 2020) dalam penelitiannya bahwa ROA tidak sepenuhnya memperlihatkan kondisi dari kinerja suatu bank, karena nilai ROA tersebut belum diperhitungkan dengan pajak sebagai pengurang dari pendapatan riil oleh bank. Selain itu kinerja bank bukan hanya dapat dilihat melalui pendapatan atas pengelolaan dana saja, namun juga terdapat pendapatan lain seperti pendapatan jual beli, pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil, dan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK, yang artinya bahwa ROA tidak berpengaruh langsung terhadap minat nasabah untuk menitipkan atau menginvestasikan dananya pada bank syariah. Meskipun salah satu indikator yang dilihat oleh nasabah sebelum menempatkan dananya di bank ialah kinerja bank tersebut, namun kinerja bank tidak hanya ditunjukkan oleh nilai ROA saja atau pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana. Terdapat beberapa indikator lainnya yang dapat menunjukkan baik atau tidaknya kinerja dari bank Syariah tersebut, seperti pendapatan jual beli, pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil, dan lain sebagainya.

Kinerja perbankan Syariah terus menunjukkan perkembangan yang baik. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam harus mendukung perkembangan kinerja bank Syariah tersebut. Dengan begitu, sebagai umat Islam telah menjalankan salah satu perintah Allah SWT untuk menghindari adanya transaksi yang mengandung riba, karena Islam telah mengharamkan adanya riba. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39, sebagai berikut:

الْمُضْتَعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِّنْ أَنْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَزُبُّوا فَلَا النَّاسَ أَمْوَالٍ فِي لَيْزُبُوا رَبًّا مِّنْ أَنْتُمْ وَمَا
wa mâ âtaitum mir ribal liyarbuwa fi amwâlin-nâsi fa lâ yarbû 'indallâh, wa mâ âtaitum min zakâtin turîdûna waj-hallâhi fa ulâ'ika humul-mudl 'ifûn

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (Kementerian Agama, 2024).

Pengaruh Total Aset (Size) terhadap Dana Pihak Ketiga

Melalui uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan hasil olah data statistik dengan nilai probabilitas variabel total aset (*size*) sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga menyatakan total aset (*size*) berpengaruh signifikan terhadap DPK. Maka hasil penelitian ini menerima H6. Nilai koefisien sebesar 0.735442248461 sehingga menunjukkan bahwa variabel total aset (*size*) memiliki hubungan positif terhadap variabel DPK. Dikarenakan memiliki hubungan yang positif, apabila variabel total aset (*size*) naik satu satuan, maka variabel DPK akan mengalami peningkatan sebesar 0.735442248461 atau 73,54%.

Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara total aset (*size*) bank syariah dengan dana pihak ketiga. Hasil ini didukung oleh penelitian (Ünvan & Yakubu, 2020) yang menunjukkan bahwa total aset (*size*) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank besar, dengan skala ekonomi dan jaringan cabang yang lebih luas, dapat menghimpun simpanan dengan lebih efisien dibandingkan bank-bank kecil. Dengan

demikian, kepercayaan nasabah untuk menabung di bank syariah dapat meningkat, karena kapabilitas bank syariah yang tercermin dari kepemilikannya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan memungkinkan kontrol manajemen yang lebih baik secara keseluruhan. (Musrifah & Mariana, 2022) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa total aset (*size*) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap DPK bank syariah. Semakin besar total aset bank maka akan semakin meningkatkan keuntungan bank sehingga memberikan peluang untuk memberikan manfaat yang lebih banyak kepada nasabahnya. Sebab, keputusan nasabah dalam menginvestasikan uangnya umumnya dipengaruhi oleh besar atau kecilnya keuntungan yang didapatkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh (Harisa dkk., 2019) bahwa *size* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan. Semakin besar *size* bank, maka kepercayaan dan minat nasabah juga akan semakin tinggi. (Oktaviani dkk., 2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa besar kecilnya total aset (*size*) suatu bank dapat mencerminkan kekuatan bank tersebut. Apabila bank memiliki aset yang semakin besar maka semakin baik kinerja bank tersebut dan semakin banyak pula produk yang ditawarkan dengan keuntungan besar. Bank dengan total aset yang lebih besar akan mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dalam mendistribusikan keuntungan kepada nasabah bank dibandingkan bank dengan total aset yang lebih kecil. (Astutiningsih & Baskara, 2019) dalam penelitiannya, besar kecilnya total aset dapat diukur dari jumlah aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Oleh karena itu, bank dengan aset besar lebih menguntungkan dibandingkan bank dengan aset kecil.

Besar kecilnya total aset (*size*) yang dimiliki suatu bank merupakan indikator kepercayaan dan stabilitas dari nasabah, maka total aset (*size*) dalam penelitian ini dikatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga bank. Nasabah cenderung merasa lebih aman mempercayakan dananya pada bank yang memiliki aset besar karena yakin bank dengan aset besar mampu menghadapi risiko yang dapat terjadi. Ketika bank memiliki aset yang besar, mereka lebih mampu menawarkan berbagai layanan kepada nasabahnya. Selain itu, dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi kepada nasabah, bank akan lebih mampu mendanai nasabah dengan berbagai jenis investasi dan pinjaman. Hal ini akan memperkuat reputasi dan branding bank Syariah melalui berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat sehingga akan meningkatkan kecenderungan menyimpan dana pada bank syariah.

Telah tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 yang menganjurkan umat Islam untuk bagaimana mengelola harta sesuai dengan syariat Islam, sebagai berikut:

بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَايَ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِمًا

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an takûna tijâratan 'an tarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Kementerian Agama, 2024).

Pengaruh Likuiditas terhadap Dana Pihak Ketiga

Melalui uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan hasil olah data statistik dengan nilai probabilitas variabel likuiditas yang diukur melalui *financial deposit ratio* (FDR) sebesar 0.0002 lebih kecil dari 0,05 sehingga menyatakan FDR berpengaruh signifikan terhadap DPK. Maka hasil penelitian ini menerima H7. Nilai koefisien sebesar 0.0123100536317 sehingga menunjukkan bahwa variabel FDR memiliki hubungan positif terhadap variabel DPK. Dikarenakan memiliki hubungan yang positif, apabila variabel FDR naik satu satuan, maka variabel DPK akan mengalami peningkatan sebesar 0.0123100536317 atau 1,23%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap dana pihak ketiga pada bank Syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian (Firdausi, 2016) yang mengemukakan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga bank Syariah. Jika bank Syariah dapat mengoptimalkan alokasi dana secara efektif, maka semakin tinggi likuiditas bank tersebut, yang akan berpengaruh juga pada tingginya keuntungan yang didapatkan. Ketika laba suatu bank meningkat maka kinerja bank tersebut dipersepsikan baik, sehingga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank Syariah. (Setiawati dkk., 2017) juga menyatakan hal yang sama yaitu likuiditas memiliki pengaruh terhadap

profitabilitas, dengan semakin banyak likuiditas yang dimiliki bank maka semakin rendah risiko gagal bayar pinjaman. Dengan begitu, dapat meningkatkan profitabilitas yang dimiliki bank tersebut.

Dalam penelitian (Nugraheni & Alam, 2014) menjelaskan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank Syariah yang tercermin dari peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan. Dengan kondisi tersebut, maka pengelolaan produk pembiayaan oleh bank Syariah berada dalam kondisi optimal. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan melalui penyaluran kredit dalam skala besar. Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Nainggolan & Abdullah, 2019) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai likuiditas suatu bank maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Dengan adanya peningkatan likuiditas dapat meningkatkan kredibilitas suatu bank, sehingga menimbulkan reaksi positif dari nasabah dan investor yang akan menipkan dananya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas bank Syariah yang diukur dengan rasio FDR akan berpengaruh terhadap peningkatan DPK. Hal tersebut disebabkan karena nasabah akan merasa lebih aman dan cenderung memilih bank dengan likuiditas yang lebih tinggi. Dikarenakan dengan likuiditas yang tinggi mampu menunjukkan bahwa bank mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek atau mengelola risiko yang dapat timbul. Sesuai dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor nasabah menempatkan dananya pada bank Syariah yaitu dengan melihat kondisi internal bank yang optimal. Allah SWT sangat menganjurkan umat-Nya untuk menabung, agar harta yang dimiliki tidak hanya dihimpun tanpa adanya perputaran. Seperti yang tertuang dalam Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu:

يَبْنَ دَوْلَةً يَكُونُ لَا كَيْ السَّيِّئِ وَالْمُسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلٌ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا الْعَقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَانْقُوا فَانْتَهُوا عَنْهُ تَهْنِكُمْ وَمَا فَخْذُهُ الرَّسُولُ أَنْتُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءُ

mâ afâ'allâhu 'alâ rasûlihî min ahlil-qurâ fa lillâhi wa lir-rasûli wa lidzil-qurbâ wal-yatâmâ wal-masâkinî wabnis-sabîli kai lâ yakûna dûlatam bainal-aghniyâ'i mingkum, wa mâ âtakum-rasûlu fa khudzûhu wa mâ nahâkum 'an-hu fantahû, wattaqullâh, innallâha syadîdul-'iqâb

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (Kementerian Agama, 2024).

Pengaruh BI Rate, PDB, Inflasi, Kurs, ROA, Total Aset (size), dan Likuiditas terhadap Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan uji simultan (uji f) yang telah dilakukan menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar $0.000000 < 0,05$ dengan nilai F-statistic 16.45611. Sehingga secara simultan variabel BI Rate, PDB, inflasi, kurs, ROA, total aset (size), dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022. Uji koefisien determinasi R-squared diketahui sebesar 0.688982 atau 68,89%. Maka melalui pengujian ini menunjukkan bahwa variabel BI Rate, PDB, Inflasi, Kurs, ROA, Total aset (size), dan likuiditas mampu menjelaskan variabel DPK sebesar 68,89%. Sedangkan sisanya 31,11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Musrifah & Mariana, 2022) yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel bagi hasil, SIZE, FDR, dan BI 7-Day Repo Rate berpengaruh signifikan terhadap DPK bank umum Syariah. Penelitian oleh (Adim & Sukmana, 2017) juga menunjukkan bahwa PDB, inflasi, tingkat bunga, dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DPK bank umum Syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan (Fathurrahman & Setiawansi, 2021) juga menyatakan bahwa inflasi, kurs, BI Rate, dan ROA secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap DPK bank umum Syariah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BI Rate menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap DPK bank Syariah dikarenakan nasabah bank Syariah memiliki religiusitas yang tinggi, sehingga meskipun BI Rate mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidak terlalu mengganggu terhadap total DPK bank Syariah. PDB tidak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap DPK bank Syariah, hal ini disebabkan karena tren yang terjadi di masyarakat berubah-ubah. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK ke arah positif, disebabkan karena sistem bank

Syariah tidak menerapkan adanya bunga. Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK ke arah positif, karena layanan yang diberikan bank dan kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK ke arah positif, masih terdapat faktor lain yang menjadi tolak ukur nasabah melihat kinerja bank. Total aset (*size*) berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap DPK bank Syariah karena nasabah cenderung lebih mempercayakan dananya pada bank yang memiliki aset besar. Likuiditas berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap DPK bank Syariah karena dengan likuiditas yang tinggi dapat mencerminkan kondisi bank Syariah yang optimal. Secara simultan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel DPK sebesar 68,89%. Sedangkan sisanya 31,11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Melalui hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan bagi perbankan Syariah adalah meskipun variabel makroekonomi menunjukkan hasil yang tidak signifikan namun bank Syariah masih harus tetap memperhatikan fluktuasi nya, karena hal tersebut dapat menjaga kestabilan kondisi bank. Untuk regulator bank Syariah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan juga harus tetap memperhatikan kondisi eksternal dari bank yang diakibatkan oleh makroekonomi, agar dapat membuat kebijakan yang dapat mempertahankan bank Syariah dalam kondisi yang optimal. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dapat meningkatkan tabungan di bank, oleh sebab itu masyarakat harus mampu mengatur keuangannya untuk kebutuhan dan tabungan jangka panjang. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel independen lainnya yang tidak dapat dalam penelitian ini, serta dapat memperluas cakupan sampel dan rentang tahun yang digunakan.

KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi, metodologi, perangkat lunak, validasi, analisis formal, sumber daya, kurasi data, penulisan – peninjauan dan penyuntingan: F.A
Supervisi: L.R.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

PERNYATAAN PERSETUJUAN YANG DIINFORMASIKAN

Not applicable (penelitian yang tidak melibatkan manusia).

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia atas permintaan dari penulis terkait. [FSA].

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah akhirnya mendapat kesempatan menerbitkan artikel disin. Terimakasih tim JESTT Unair.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, M. A., & Sukmana, R. (2017). Pengaruh Guncangan Kebijakan Moneter dan Variabel Makro Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(8), 642. doi:10.20473/vol4iss20178pp642-656
- Alim, S. (2014). Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Return on Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Modernisasi*, 10(3).
- Al-Jihadi, R. K., & Suprayogi, N. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Faktor Eksternal dan Internal terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12).
- Ambarani, L. (2015). *Ekonomi Moneter*. In Media.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ariani, R. S., Parno, & Pratiwi, A. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit

- Ratio (ROA), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA) terhadap Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 32–46.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Alfabet.
- Astrini K S, Suwendra I W, & Suwarna I K. (2018). Pengaruh CAR, LDR, dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 4(1).
- Astutiningsih, K. widya, & Baskara, I. G. K. (2019). Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga, Ukuran Bank, dan LDR terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Manajemen Unud*, 8(3).
- Baldwin, K., & Alhalboni, M. (2023). A value-based measure of market power for the participatory deposits of Islamic banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 87, 101809. doi:10.1016/j.intfin.2023.101809
- BACS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Aceh Syariah.
- BAS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Aladin Syariah.
- BBS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Bukopin Syariah.
- BCAS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Central Asia Syariah.
- BJBS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Jabar Banten Syariah.
- BMI. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- BMS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Mega Syariah.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Makro* (4th ed.). BPFE.
- BPS. (2022). *Data BI Rate 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS. (2022). *Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS. (2022). *Data Kurs 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BSI. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia.
- BTPNS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.
- BVS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank Victoria Syariah.
- Dayanti, R., & Indrarini, R. (2019). Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 163–182.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Diyanto V, & Savitri E. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah. *Pekbis Jurnal*, 7(3).
- Fadilla. (2017). Perbandingan Teori Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Islamic Bank*, 2(2).
- Fadilla, & Aravik, H. (2018). Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate terhadap Inflasi. *Jurnal Ecoment Global*, 3(2), 95–108. doi:10.35908/jeg.v3i2.478
- Fathurrahman, A., & Setiawansi, Y. (2021). Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 154. doi:10.29040/jiei.v7i1.1608
- Fatimah, M., Malik, Z. A., & Fitriah, E. (2015). Analisis Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Fatmasari, N., & Indriyani, F. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, DPK, dan CAR terhadap Profitabilitas dengan Efisiensi Biaya dan PDB sebagai Variabel Moderasi Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Business and Finance*, 11(1).
- Firdausi, I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Perbankan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Persero. *Jurnal Unmer*20(3).
- Fitrianingsih, C., & Rani, L. N. (2020). Determinan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9).
- Halwani, H. (2005). *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Ghalia Indonesia.
- Harisa, E., Adam, M., & Meutia, I. (2019). Effect of Quality of Good Corporate Governance Disclosure, Leverage and Firm Size on Profitability of Islamic Commercial Banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(4).
- Hasibuan, M. (2007). *Dasar Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.
- Hu, Y., Li, B., Zha, Y., & Zhang, D. (2020). How monetary policies and ownership structure affect bank supply chain efficiency: a DEA-based case study. *Industrial Management & Data Systems*, 121(4), 750–769. doi:10.1108/IMDS-05-2020-0299
- Jyana, O. R., & Affandi, A. (2019). Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Nilai

- Tukar terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(2), 67–77.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Pustaka.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama. (2024). Quran Kementerian Agama.
- Kristina, I., & Esya, L. (2022). Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Kurs terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Media Ekonomi*, 30(2).
- Lestari, D. P., & Rani, L. N. (2022). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(4), 559–572. doi:10.20473/vol9iss20224pp559-572
- Mankiw, N. (2003). *Pengantar Ekonomi* (2nd ed.). Erlangga.
- Mellaty, F. R., & Kartawan. (2021). Pengaruh DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(1).
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mumtazah, W., & Septiarini, D. F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Triwulan I 2010-Triwulan I 2015). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(10), 800. doi:10.20473/vol3iss201610pp800-815
- Muttaqiena, A. (2013). Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012. *Journal Unnes*.
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2).
- Nofinawati. (2018). Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah Indonesia tahun 2012-2017. *Jurnal Imara*, 2(2).
- NTBS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Bank NTB Syariah
- Nugraha, N. N., & Manda, G. S. (2021). Pengaruh Inflasi, BI 7 Days Reverse Repo Rate, dan Nilai Tukar terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 2020). *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 12(2), 2301–8313. doi:10.21009/JRMSI
- Nugraheni, A. U., & Septiarini, D. F. (2017). Pengaruh Equivalent Rate, Profitabilitas, dan Jumlah Kantor terhadap Dana Pihak Ketiga BPRS di Indonesia (Periode Tahun 2013-2015).
- Nugraheni, P., & Alam, W. F. I. (2014). Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1).
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah 2018-2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Oktaviani, E., Mai, M. U., & Setiawan. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economic and Finance*, 2(3).
- PNBS. (2022). *Laporan Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Panin Dubai Sharia
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pratiwhi Yuria. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan Syariah di Indonesia.
- Purnamasari, A. E., & Musdholifah, M. (2016). Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. *BISMA (Bisnis dan Manajemen)*, 9(1), 13. doi:10.26740/bisma.v9n1.p13-25
- Rachma, P. T. (2020). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Risiko Bank terhadap Maqashid Syariah Indeks.
- Rahmansyah, I. C., & Rani, L. N. (2020). Analisis Pengaruh Harga Emas, Margin, Inflasi, dan Kurs Dollar terhadap Pembiayaan Murabahah Emas di Perbankan Syariah Indonesia Periode April 2015-Agustus 2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 610. doi:10.20473/vol7iss20203pp610-622
- Saleh, I. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Inflasi terhadap Return on Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2).
- Setiawati, E., Rois, D. I. N., & Aini, I. N. (2017). Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional dan Likuiditas terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah dan

- Konvensional di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).
- Sholichatunnisa, I., & Mariana. (2022). Pengaruh BI 7-Day Repo Rate, CAR, BOPO, dan DPK terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(1), 22–36. doi:10.52859/jba.v9i1.197
- Siregar, G. B. (2021). Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5, 111–121.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Susanti, V. (2015). Pengaruh Equivalent Rate dan Tingkat Keuntungan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia. *I-Finance Journal*, 1(1).
- Syasya, P. H., Rahmah, F., & Fadhilah, N. (2023). Pengaruh Jumlah Kantor, Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga, dan PDB terhadap DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2022. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(1), 94–112.
- Triuspitorini, F. A., & Setiawan. (2020). Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 121–132.
- Umami, D. R., & Rani, L. N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 483. doi:10.20473/vol8iss20214pp483-495
- Ünvan, Y. A., & Yakubu, I. N. (2020). Do bank-specific factors drive bank deposits in Ghana? *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 376, 112827. doi:10.1016/j.cam.2020.112827
- Wibowo, E. S., & Syaichu, M. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal of Management*, 2(2).
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonosia.
- Wulandari, S., & Aisjah, S. (2013). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2013).